

**Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan  
Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang  
dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Sigid Suseno<sup>7</sup>**

**Abstrak**

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tetapi juga untuk mengembalikan keuangan negara yang disebabkan oleh TPK. Salah satu upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap TPK adalah dengan mengatur kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk penyidik tindak pidana asal (Kejaksaan dan KPK) dalam UU TPPU. Namun, dalam praktik kewenangan penyidikan terhadap TPPU (Pasal 74 UU TPPU) telah menimbulkan permasalahan hukum khususnya mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU dalam kerangka pemberantasan TPK. Kewenangan penyidikan terhadap TPPU yang diberikan kepada KPK sangat penting dalam pemberantasan TPK. TPK sebagai *predicate crime* memiliki kaitan erat dengan TPPU sebagai *proceeds of crime*. Pelaku TPK yang memiliki tujuan untuk memperoleh harta kekayaan secara ilegal umumnya melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Dengan adanya kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU, KPK dapat melacak harta kekayaan pelaku berdasarkan hasil penyidikan TPK dan sebaliknya melakukan penyidikan terhadap TPK berdasarkan hasil penyidikan terhadap TPPU dengan menggunakan paradigma *follow the money*. Walaupun KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap TPK, tetapi tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan dalam UU TPPU menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terhadap TPK baik efektivitasnya maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat KPK dalam UU TPPU tidak secara tegas diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU maka penuntutannya harus dilakukan melalui Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan baik menurut KUHAP maupun UU Kejaksaan. Oleh karena itu, masalah koordinasi menjadi masalah penting dalam upaya pemberantasan TPK.

**Kata Kunci:** investigasi, KPK, tindak pidana korupsi, pencucian uang, penuntutan.

***The Authority of KPK (the Indonesian Corruption Eradication Commission) to  
Investigate and Prosecute Money Laundering in order to Combat Corruption***

**Abstract**

*Corruption eradication measures are made not merely to punish the perpetrator, but also to*

---

<sup>7</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, sigid\_suseno@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.Hum. (Universitas Gadjah Mada), dan Dr. (Universitas Padjadjaran).

*recover the assets of the State, lost because of the corruption. One of the efforts to make law enforcement to combat corruption more effective is by regulating the authority of the Prosecutor and Corruption Eradication Commission (the CEC) as predicate investigators of crime to investigate money laundering under the Anti-Money Laundering Law. However, in practice, the authority to investigate money laundering (Article 74 Anti-Money Laundering Law) has raised some issues, especially about the authority of the CEC to prosecute money laundering. The prosecutor and the CEC's authority of investigation in money laundering are important to combat corruption. As predicate crime, corruption is connected to money laundering as one procedure of the crime. The purpose of the perpetrators of money laundering is to illegally enrich themselves by concealing or disguising the money. With the authority of the Prosecutor and the CEC to investigate money laundering, they can trace the perpetrator's wealth according to the corruption investigation's result. Otherwise, the Prosecutor and the CEC can conduct investigation of corruption according to the money laundering investigation's result by using follow the money paradigm. However, the Prosecutor and the CEC's authority are still insufficient to combat money laundering. It is because the CEC does not have the authority to prosecute money laundering. In practice, the coordination between the two institutions is becoming an issue. Therefore, in order to deal with the issue, the authority to prosecute money laundering should ideally be done by the Prosecutor according to Anti-Money Laundering Law and Indonesian Procedural Law.*

**Keyword:** investigation, Corruption Eradication Commission, corruption, money laundering, prosecution.

## A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tetapi juga dipandang sebagai tindak pidana terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mengancam kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan nasional. Disamping itu, praktik korupsi di Indonesia terjadi di semua lapangan kehidupan yang relatif luas, mulai dari tingkat elite sampai dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang melibatkan baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun swasta. Oleh karena itu, sangat beralasan bila tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Kategorisasi tersebut lebih relevan bila dikaitkan dengan sifat *massive* praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan bukan dengan jumlah uang yang dikorupsi.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemidanaan terhadap pelaku bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diperlukan sebagai pencelaan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku sebagai perwujudan tegaknya moral masyarakat. Tujuan lainnya

adalah kembalinya uang negara yang dikorupsi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak sosial ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diatur juga mengenai *asset recovery* (pengembalian aset) hasil tindak pidana korupsi, misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption 2003 Chapter V* diatur tentang *Asset Recovery* dan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diatur mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga diatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan hasil tindak pidana korupsi (Pasal 18), tetapi dalam praktik seringkali upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak maksimal, tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya terjadi. Untuk pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan mengenai aliran dana hasil tindak pidana korupsinya, tetapi cukup apabila kerugian keuangan negara telah terjadi. Terlebih lagi sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), penyidik tindak pidana asal seperti jaksa dan KPK terbentur dengan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sering dipandang tebang pilih karena hanya sebagian pelaku yang diadili sedangkan sebagian lagi tidak. Oleh karena itu pula, pemberantasan tindak pidana korupsi sering dipandang tidak tuntas. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi acapkali terkendala masalah koordinasi antara aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya sebelum berlakunya UU TPPU berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang karena berada dalam kewenangan polisi. Sementara itu, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPK adalah polisi, jaksa, dan KKPK.

Passa berlakunya UU TPPU, penyidik tindak pidana pencucian uang tidak hanya polisi saja tetapi juga penyidik tindak pidana asal seperti Jaksa dan KPK. Dengan demikian, maka jaksa dan KPK dapat bersama-sama dengan polisi untuk menyidik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan demikian pula sebaliknya, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dimulai dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu dan kemudian dilacak asal-usul uang haram yang dicuci tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU TPPU, "penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini". Dalam

praktik implementasi, kewenangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang baik berkaitan dengan kewenangan KPK maupun dalam proses peradilannya.

Permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah mengenai urgensi KPK sebagai penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan kewenangan KPK dalam melakukan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **B. Urgensi KPK Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Konsiderans Menimbang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan dalam Konsiderans Menimbang UU PTPK dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan konsiderans menimbang dalam UU PTPK tersebut telah diyakini bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya bukan hanya bagi seseorang atau sekelompok orang tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi dapat menghambat proses dan tercapainya hasil pembangunan yang dicita-citakan yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Hambatan terhadap proses dan tercapainya hasil pembangunan tersebut bukan hanya karena "dirampoknya" uang negara atau dirusaknya ekonomi negara tetapi juga karena dirusaknya tatanan sistem demokrasi dan politik sehingga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil legislatif dan eksekutif sehingga tidak berpihak lagi pada kesejahteraan rakyat tetapi berpihak pada kepentingan individu dan kelompok. Lebih jauh lagi, tindak pidana korupsi dapat merusak rasa keadilan masyarakat pencari keadilan yang pada akhirnya akan mengganggu ketertiban dan keamanan serta timbulnya ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan represif berupa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukanlah satu-satunya tujuan. Upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi juga merupakan hal yang penting karena pengembalian keuangan negara dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi murni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan unsur

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, UU PTPK juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Adanya pidana tambahan disamping pidana tambahan dalam KUHP, yaitu berupa:
  - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b. Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian keuangan negara yang secara nyata telah terjadi atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Disamping upaya-upaya tersebut, dalam rangka mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, saat ini sudah disusun RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dalam Konvensi internasional *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006, telah diatur ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bahkan termasuk perampasan aset tanpa tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Dalam Pasal 55 diatur mengenai bantuan hukum timbal balik mengenai pembekuan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan c dinyatakan :

- (b) *Take such measures as may be necessary to permit its competent authorities, where they have jurisdiction, to order the confiscation of such property of foreign origin by adjudication of an offence of money-laundering or such other offence as may be within its jurisdiction or by other procedures authorized under its domestic law;*
- (c) *Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender can not be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan (penyitaan) aset/harta kekayaan yang berasal dari luar negeri dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pengadilan

atas tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang menjadi yurisdiksinya maupun tanpa penjatuhan pidana (*Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*) dalam kasus-kasus si pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, mlarikan diri, tidak hadir atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.

Dalam perumusan ketentuan tersebut perlu digarisbawahi berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang sebagai *proceed of crime* dari tindak pidana asal (*predicate crime*) menggunakan aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana asal. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memiliki kaitan erat dengan uang hasil tindak pidana yang bersumber dari tindak pidana asal. Dalam hal tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang termasuk di dalamnya perampasan aset secara langsung berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan aset dilakukan baik berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal maupun harta kekayaan yang terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dirumuskan bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal:

- a. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mlarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
- d. perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tetapi dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas; atau
- e. barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>1</sup>

Upaya pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa tuntutan pidana sangat penting, menurut Muhammad Yusuf karena perampasan aset berdasarkan UU PTPK baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata masih memiliki kelemahan sehingga upaya pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi belum optimal.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana justru ditemukan dalam UU TPPU Pasal 67 dan Pasal 79 ayat (4). Dalam Pasal 67 dinyatakan:

- (1) dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut

1 Muhammad Yusuf, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana*, Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima, 2012, hlm. 11.

2 *Ibid.*, hlm. 6-8.

diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan;

- (2) dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak; dan
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Kemudian dalam Pasal 79 ayat (4) dinyatakan:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengadili pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya UU TPPU. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berkaitan langsung dengan implementasi kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya kaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal dibandingkan dengan melalui tindak pidana korupsi saja. Dalam kasus ECW Neloe misalnya, hanya didakwa dengan tindak pidana korupsi sehingga pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak optimal karena penelusuran uang hasil tindak pidana korupsi tidak tuntas. Demikian pula dalam kasus Adrian Waworuntu yang walaupun dalam dakwaannya didakwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tetapi karena bentuk dakwaannya subsider maka yang terbukti hanya tindak pidana korupsi sehingga pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak optimal. Hal ini berbeda dengan kasus Bahasyim Assifie yang didakwa secara kumulatif, baik tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana pencucian uang sehingga pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi bisa optimal karena disamping kerugian keuangan negara yang terbukti dalam tindak pidana korupsi juga terbukti dalam tindak pidana pencucian uangnya. Menurut Farhan, dalam kasus Bahasyim, apabila hanya menggunakan semata-mata pendekatan tindak pidana korupsi, maka aset yang dapat dirampas hanya kurang lebih 1 miliar rupiah, tetapi dengan menggunakan instrumen tindak

pidana pencucian uang maka aset yang dapat disita lebih dari 60 miliar rupiah dan telah dirampas untuk negara.<sup>3</sup>

Dari analisis di atas, tampak adanya kaitan erat antara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal --sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 huruf a UU TPPU-- dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam uraian di atas mengenai perampasan aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana.

Disamping itu, berkaitan dengan kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai *proceeds of crime*, maka penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan atas tindak pidana korupsi. Kaitan antara korupsi dengan pencucian uang adalah korupsi mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan pencucian uang merupakan proses untuk menyembunyikan uang haram dari hasil kejahatan tersebut.<sup>4</sup> Uang hasil tindak pidana korupsi dapat ditelusuri alirannya kemana saja dengan bantuan PPATK atau penyedia jasa keuangan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Demikian pula sebaliknya, sesungguhnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dari ditemukannya atau adanya laporan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan (tindak pidana pencucian uang), sebagai hasil dari penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan paradigma *follow the money*, yaitu dengan menelusuri harta kekayaan hasil tindak pidana, kesulitan untuk menemukan tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diatasi. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilakukan terhadap sumber dananya yaitu terkait dengan tindak pidana asalnya (tindak pidana korupsi) dan terhadap penggunaan dananya yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya. Menurut Muhammad Yusuf, beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

- a. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif;
- b. Korupsi umumnya dilakukan berkelompok. Karena para pelaku takut menjadi tersangka, mereka saling menutupi sehingga menyulitkan penyidikan;
- c. Korupsi sering baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan bukti-bukti yang kemungkinan sudah hilang atau sudah dimusnahkan; dan
- d. Pelaku telah menggunakan atau mengalihkan hasil yang diperoleh dari korupsi

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Farhan Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Bandung.

<sup>4</sup> *Corruption, A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recomendations to support the fight against Corruption*, Financial Action Task Force, 2010, hlm. 2.

dalam bentuk lain atau dengan nama orang lain sehingga sulit terjangkau oleh hukum.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, baik dalam upaya pengembalian aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maupun dalam kerangka yang lebih luas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebelum berlakunya UU TPPU upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh KPK tidak dapat dilakukan secara optimal karena KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada saat itu hanya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, seringkali proses peradilan pidana terhadap koruptor dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena walaupun koruptor telah diadili dan dijatuhi pidana, namun koruptor masih memiliki harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang melimpah atau kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan sepenuhnya atau tindak pidana pencucian uangnya tidak dituntut dan diadili sedangkan pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia, maka setiap pelaku tindak pidana pencucian uang sudah seharusnya dituntut dan diadili melalui proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip *au dedere au punere, au dedere au judicare*. Tidak dapat dikembalikannya harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa hal:

- a. tidak semua tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor dapat terungkap;
- b. kerugian keuangan negara yang sesungguhnya yang diakibatkan tindak pidana korupsi tidak diketahui dengan pasti;
- c. aliran harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tidak diketahui karena terbatas pada kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

### **C. Kewenangan KPK untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 s.d. Pasal 15 KUHAP, jaksa mempunyai kewenangan dalam bidang penuntutan dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan, akan tetapi dengan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, disamping Kejaksaan, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dua institusi

---

5 Muhammad Yusuf, *Peran PPATK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Kegiatan Perbankan, Permasalahan dan Solusinya*, Dialog Interaktif “Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif TP Korupsi”, Bandung, 6 Oktober 2011.

penegak hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Setelah berlakunya UU TPPU, jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang disamping penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU TPPU, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Penafsiran ketentuan Pasal 74 ini harus digunakan penafsiran sistematis dikaitkan dengan ketentuan lain, khususnya Pasal 2 UU TPPU yang mengatur mengenai tindak pidana asal, yang kewenangan penyidikannya diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mengatur kewenangan penyidikan. Untuk tindak pidana korupsi misalnya, kewenangan penyidikan pada institusi penegak hukum disamping diatur dalam KUHAP juga dalam UU Kejaksaan, UU PTPK, dan UU KPK, yang kewenangan penyidikannya ada pada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Untuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup misalnya, kewenangan penyidikan diatur dalam KUHAP dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik PPNS di bidang lingkungan hidup.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU TPPU dirumuskan tindak pidana asal yang menjadi sumber dihasilkannya harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran; di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU TPPU dan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut, maka penyidik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, penyidik PPNS, seperti Penyidik Bea cukai, penyidik di bidang perbankan, pasar modal dll, serta penyidik BNN untuk narkotika. Walaupun penyidik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang relatif banyak, tetapi dengan penafsiran otentik menurut penjelasan UU TPPU, yang mendapat kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak semuanya, tetapi hanya enam institusi penyidik, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.<sup>6</sup> Sesungguhnya, pembatasan penyidik tindak pidana asal yang diberi

6 Pasal 74 Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat menghambat proses penegakan hukum secara tuntas dan menyeluruh terhadap tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang terlibat tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Keadaan seperti itu yang sebelumnya juga dialami oleh penyidik Kejaksaan karena tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan apabila penyidikan tindak pidana pencucian uang ada pada institusi penegak hukum lain, maka perlu adanya koordinasi yang baik di antara aparat penegak hukum dan pada kenyataannya masalah koordinasi masih merupakan barang mahal. Koordinasi antar penegak hukum di Indonesia masih lemah dan bahkan dalam beberapa kasus cenderung seperti saling melemahkan. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana seharusnya dalam subsistem-subsistem seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) terkandung gerak sistemik yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) dalam rangka menanggulangi kejahatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Disamping itu, apabila penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh institusi penegak hukum lain yang bukan penyidik tindak pidana asalnya tetap penyidik tindak pidana pencucian uang tersebut harus memahami tindak pidana asalnya. Hal itu sangat penting berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang merumuskan unsur tindak pidana asal dalam rumusan tindak pidananya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

Pasal 3:

- a. Setiap Orang;
- b. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- c. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
- d. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pasal 4:

- a. Setiap Orang;
- b. yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta

---

<sup>7</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. VII.

- kekayaan;
- c. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

**Pasal 5:**

- a. Setiap Orang;
- b. yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan; dan
- c. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Yang dimaksud dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU adalah hasil dari tindak pidana asal. Jadi, walaupun dalam Pasal 69 UU TPPU dinyatakan bahwa dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tetapi untuk kepentingan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya otomatis harus dibuktikan. Hal itu merupakan konsekuensi dari dirumuskannya hasil tindak pidana asal dalam rumusan delik pencucian uang. Berdasarkan teori tentang tindak pidana, suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila memenuhi bagian inti (*bestanddeel*) delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal dan bersifat melawan hukum secara materiil.

Berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal) yang diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka secara normatif kendala atau hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada lagi. KPK dapat melakukan penyidikan sekaligus terhadap tindak pidana korupsi dan melacak aliran dana hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk selanjutnya menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Dalam Pasal 75 UU TPPU, dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Pada umumnya, harta hasil tindak pidana korupsi disembunyikan dengan cara-cara tertentu untuk menyamarkan asal usulnya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang karena tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya sudah seharusnya diberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal, dalam hal ini KPK. Adanya perluasan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK

akan lebih optimal terutama berkaitan dengan penjatuhan pidana uang pengganti, pidana denda (termasuk pidana subsider) dan perampasan harta benda, serta dapat ditelusuri aliran dana hasil korupsinya dan kemudian dapat dilakukan pemblokiran serta pembekuan aset tersebut.

Implikasi lain dari kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asalnya, dalam hal ini tindak pidana korupsi, yaitu dengan melacak asal usul harta kekayaan yang mencurigakan tersebut. Bila ditinjau dari perspektif penegakan hukum sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial - termasuk kejahatan- dengan menggunakan hukum<sup>8</sup> dan sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,<sup>9</sup> kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada penyidik tindak pidana asal pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, mempunyai korelasi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana asalnya, dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dirampasnya hasil-hasil kejahatan dari tindak pidana asal atau dirampas/dikembalikannya kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku tindak pidana asal tidak dapat menikmati hasil tindak pidananya. Penegakan hukum pidana seperti ini akan mempunyai fungsi prevensi atau pencegahan, baik prevensi khusus bagi pelaku tindak pidana, maupun prevensi umum bagi masyarakat lainnya bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dan akan dituntut dan diadili sebagai konsekuensi dari kejahatannya. Motivasi pelaku kejahatan khususnya yang berorientasi pada harta kekayaan harus dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalisasi agar pelaku kejahatan atau pelaku potensial berkurang. Menurut Rinaldi, berdasarkan pengalamannya menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, para koruptor tidak takut untuk dipidana penjara tetapi lebih takut apabila harta kekayaannya disita oleh kejaksaan.<sup>10</sup>

Permasalahan timbul berkaitan dengan kewenangan KPK sebagai penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU TPPU, hanya diatur mengenai kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal termasuk di dalamnya Kejaksaan dan KPK. Hal itu dapat dilihat dari judul pengaturan ketentuan Pasal 74 termasuk dalam Bagian Kedua tentang Penyidikan, sedangkan dalam pengaturan mengenai Penuntutan (Bagian Ketiga) tidak ada perumusan mengenai kewenangan dari penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana

8 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 17.

9 Mardjono Reksodipetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

10 Hasil Wawancara dengan Rinaldi, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung.

pencucian uang. Bagi Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana asal untuk tindak pidana korupsi, hal ini tidak menjadi masalah karena kewenangan jaksa baik berdasarkan KUHAP maupun UU Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum. Namun tidak demikian halnya bagi KPK, dalam UU KPK kewenangan KPK adalah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Perluasan kewenangan KPK dalam UU TPPU adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak dalam hal penuntutan. Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan atau kekuasaan yang ada pada aparat penegak hukum harus didasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yaitu berupa kewenangan atribusi. Sehingga apabila kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebut tidak pernah diberikan undang-undang baik dalam UU KPK, UU TPPU, maupun dalam undang-undang lainnya, maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU. Seharusnya dalam UU TPPU juga dirumuskan secara tegas mengenai kewenangan KPK disamping untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Ada pandangan yang menafsirkan bahwa kewenangan KPK berdasarkan UU TPPU, tidak hanya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang saja, tetapi juga penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan argumentasi bahwa yang mengajukan penuntutan adalah Jaksa KPK. Pandangan tersebut tidak tepat apabila dikaitkan dengan teori atribusi dan asas legalitas bahwa aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sepanjang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Dalam UU TPPU Pasal 68, dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 74 UU TPPU kewenangan yang diberikan kepada penyidik tindak pidana asal adalah penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU dinyatakan: "Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan". Berdasarkan penafsiran otentik dan sistematis, maka perluasan kewenangan yang diberikan UU TPPU hanya kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tidak untuk penuntutan karena tidak ada ketentuan lain dalam UU TPPU yang mengatur perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, maka penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Walaupun dalam institusi KPK terdapat Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi JPU pada institusi KPK hanya memiliki kewenangan terkait dengan kewenangan yang dimiliki institusinya (KPK), yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta berdasarkan UU TPPU penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. JPU pada KPK tentunya tidak dapat menerima berkas hasil penyidikan tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi kecuali JPU tersebut telah kembali ke institusi asalnya yaitu kejaksaan.

Pengaturan tersebut walaupun di satu sisi memperluas kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, tetapi karena tidak diatur kewenangan penuntutannya, maka dalam implementasinya dapat mengalami kendala karena hasil penyidikan untuk perkara tindak pidana pencucian uangnya harus diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sementara itu, untuk tindak pidana korupsinya dituntut oleh KPK. Dalam hal ini, tampak bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat melihat dan menangkap permasalahan penegakan hukum yang terjadi, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu: *Pertama*, urgensi KPK sebagai penyidik tindak pidana asal dalam hal ini tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan adanya kaitan yang sangat erat antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *proceeds of crime* sehingga penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat optimal dengan paradigma *follow the money* yaitu dengan menelusuri aliran dana/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi melalui penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Demikian pula sebaliknya, penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat menjadi pintu masuk dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dengan penelusuran sumber dana/harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. *Kedua*, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang karena UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang hanya mengatur kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tidak mengatur kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan memiliki

kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang karena tugas dan wewenangnya baik berdasarkan KUHAP maupun UU Kejaksaan. Oleh karena itu, hasil penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh KPK harus diserahkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Saran: tindak lanjut berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah perlu dilakukan amandemen terhadap UU TPPU agar mengatur kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kemudian, perlu dilakukan koordinasi yang baik, khususnya antara kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Mardjono Reksodipetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Muhammad Yusuf, *Peran PPATK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Kegiatan Perbankan, Permasalahan dan Solusinya, Dialog Interaktif “Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif TP Korupsi”*, Bandung, 6 Oktober 2011.  
\_\_\_\_\_, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2012.

Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

### **Dokumen Lain**

FATF, *Corruption, A Reference Guide and Information Note on the Use of the FATF Recomendations to Support the Fight Agaist Corruption*, Financial Action Task Force, 2010.

### **Dokumen Hukum**

United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Corruption*, United Nations, New York, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Sigid Suseno:** Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.